

DSAS Terkini merupakan ringkasan Tim Teknis atas hasil pembahasan dalam rapat-rapat DSAS IAI dalam kurun waktu tertentu. DSAS Terkini memberikan informasi umum mengenai keputusan sementara dari DSAS IAI. Keputusan final DSAS IAI dilakukan melalui serangkaian tahapan penyusunan standar akuntansi keuangan (due process procedure) yang ditetapkan dalam Peraturan Organisasi IAI. Keputusan final DSAS IAI tersebut dipublikasikan dalam bentuk PSAK, ISAK, dan Buletin Implementasi.

Daftar Topik

- 1 Penurunan Nilai
- 2 Wakalah
- 3 Asuransi Syariah
- 4 Penyesuaian Tahunan
- 5 Penomoran
- 6 Kepengurusan

1. PENURUNAN NILAI

Pada Mei 2023 DSAS IAI melakukan diskusi terbatas dengan praktisi kantor akuntan publik mengenai substansi pengaturan yang akan dimasukkan dalam PSAK Penurunan Nilai. Beberapa masukan dari praktisi tersebut terkait ruang lingkup, istilah, opsi perpanjangan akad, dan contoh ilustrasi dalam rancangan PSAK Penurunan Nilai. Tim Teknis saat ini sedang menyusun redaksional DE PSAK Penurunan Nilai yang akan dibahas oleh DSAS IAI. Secara umum pokok pengaturan seperti yang dijelaskan dalam *DSAS Terkini* nomor XI-XII/2022. Perubahannya terkait dengan ruang lingkup yang juga akan mencakup pembentukan provisi kafalah. DE PSAK Penurunan Nilai ditargetkan akan dikeluarkan pada kuartal terakhir tahun 2023.

2. WAKALAH

Saat ini Tim Teknis sedang menyusun draf PSAK wakalah dengan pokok pengaturan sebagai berikut:

- Ruang lingkup. Wakalah untuk investasi (*bi al-istitsmar*) kecuali wakalah *bi al-istitsmar* dalam PSAK 108.
- Akuntansi wakil
 - Aset yang diterima dalam wakalah diakui sebagai aset dalam laporan keuangan jika memenuhi kriteria aset dalam KDPPLK Syariah dan diukur pada nilai wajar.
 - Aset tersebut selanjutnya diukur sesuai PSAK yang relevan atau pada nilai wajar.
 - Pendapatan pengelolaan aset wakalah diakui sepanjang waktu (*over time*) dan pendapatan kinerja diakui ketika tercapainya target kinerja dalam waktu yang disepakati dalam akad wakalah.
- Akuntansi muwakkil
 - Aset yang di-wakalah-kan merupakan aset investasi wakalah atau jenis aset yang diinvestasikan oleh wakil (*underlying assets*).
 - Perubahan nilai aset investasi wakalah diakui di laba rugi.

3. ASURANSI SYARIAH

DSAS IAI mulai melakukan kajian terhadap PSAK 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah yang terakhir di revisi pada 2016. Kajian ini dilatarbelakangi oleh:

- Perkembangan konsep akuntansi seperti entitas pelaporan dan tujuan laporan keuangan, dan standar akuntansi umum terkait asuransi seperti PSAK 74 tentang Kontrak Asuransi.
- Perkembangan fatwa DSN MUI terkait asuransi syariah yang saat ini berjumlah 13 fatwa.
- Perkembangan regulasi dan usaha terkait asuransi dan reasuransi syariah.

Sebelumnya pada 2021 DSAS IAI menyelenggarakan *stakeholders forum* untuk memperoleh tanggapan dan harapan dari pemangku kepentingan atas terbitnya PSAK 74 dan asuransi syariah. Kajian tersebut melibatkan beragam pemangku kepentingan melalui kelompok kerja yang terdiri dari perwakilan DSN MUI, OJK, asosiasi asuransi syariah, perusahaan asuransi syariah jiwa, umum, dan reasuransi baik *full pledged* maupun unit usaha, asosiasi aktuaris, konsultan aktuaria, dan akuntan publik. Target keluarannya berupa rekomendasi pokok pengaturan untuk ditambahkan dan diubah dalam PSAK 108.

4. PENYESUAIAN TAHUNAN

Pada awal 2023 DSAS IAI mengeluarkan Penyesuaian Tahunan 2023 atas PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf berupa perubahan redaksional tanpa perubahan substansi pengaturan. PSAK 109, perubahan redaksional untuk Contoh 8: Sedekah Jasa dalam Contoh Ilustrasi. Sedangkan PSAK 112, perubahan redaksional untuk paragraf 31 terkait penerimaan wakaf temporer, DK20, DK21, dan DK23 terkait entitas pelaporan.

5. PENOMORAN

DSAS IAI mengubah penomoran PSAK dan ISAK Syariah sehubungan dengan perubahan nomor PSAK dan ISAK dalam SAK Indonesia yang dilakukan oleh DSAS IAI. Perubahan tersebut dampak dari keluarnya SAK Internasional yang merupakan pilar baru SAK di Indonesia. Perubahan nomor PSAK dan ISAK Syariah akan berlaku pada 1 Januari 2024.

PSAK/ISAK	Judul
PSAK 401	Penyajian Laporan Keuangan Syariah
PSAK 402	Akuntansi Murabahah
PSAK 403	Akuntansi Salam
PSAK 404	Akuntansi Istishna'
PSAK 405	Akuntansi Mudharabah
PSAK 406	Akuntansi Musyarakah
PSAK 407	Akuntansi Ijarah
PSAK 408	Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah
PSAK 409	Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah
PSAK 410	Akuntansi Sukuk
PSAK 411	Akuntansi Wa'd
PSAK 412	Akuntansi Wakaf
PSAK 459	Akuntansi Perbankan Syariah
ISAK 401	Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan
ISAK 402	Penurunan Nilai Piutang Murabahah

6. KEPENGURUSAN

Pada periode Januari s.d. Agustus 2023 terjadi perubahan susunan keanggotaan DSAS IAI sebagai berikut:

- Bapak Eko Wisnu Warsitosunu, akademisi Universitas Indonesia, dan Bapak Herry Setiadie, rekan audit PwC Indonesia, diangkat sebagai anggota DSAS IAI.
- Bapak Abdul Rahmat diangkat sebagai anggota DSAS IAI *ex officio* OJK Bidang Pasar Modal Syariah menggantikan Ibu Dyah Mustika.
- Bapak Alis Subiyantoro diangkat sebagai anggota DSAS IAI *ex officio* OJK Bidang IKNB Syariah menggantikan Ibu Nur Hasanah.

Terima kasih kepada Ibu Dyah Mustika dan Ibu Nur Hasanah, dan selamat berkhidmat kepada Bapak Eko Wisnu Warsitosunu, Bapak Herry Setiadie, Bapak Abdul Rahmat, dan Bapak Alis Subiyantoro.

DEWAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH IKATAN AKUNTAN INDONESIA

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

DSAS IAI bertugas dan bertanggung jawab atas:

- Melakukan perumusan, pengembangan dan pengesahan SAK Syariah, Buletin Teknis Syariah, dan produk lain terkait SAK Syariah.
- Menjawab pertanyaan dari pemerintah, otoritas, asosiasi, dan lembaga luar negeri yang terkait dengan SAK Syariah.

DUE PROCESS PROCEDURES

DSAS IAI dalam melakukan penyusunan SAK Syariah mengikuti *due process procedures* yang ditetapkan oleh Peraturan Organisasi IAI. Proses penting tersebut meliputi identifikasi isu untuk dikembangkan menjadi standar, melakukan riset, melakukan penulisan awal draf eksposur, pembahasan draf eksposur, pengesahan draf eksposur, publikasi draf eksposur, melakukan *public hearing*, dan pengesahan standar. SAK Syariah yang dipublikasikan seluruhnya disertai *covering letter* dari DSN-MUI.

SUSUNAN



Yasir (Ketua)
EY Indonesia



Mohammad Bagus Teguh Perwira (Anggota)
Ex-officio Dewan Syariah Nasional MUI



Suhendar (Anggota)
Bank Muamalat Indonesia



Prof. Jaih Mubarak (Anggota)
Ex-officio Dewan Syariah Nasional MUI



Juni Supriyanto (Anggota)
Badan Pengelola Keuangan Haji



Aulia Fitri Yustiardi (Anggota)
Ex-Officio Bank Indonesia



Gunawan Setyo Utomo (Anggota)
Ex-officio Otoritas Jasa Keuangan



M. Dawud Arif Khan (Anggota)
Ex-officio Dewan Syariah Nasional MUI



Alis Subiyantoro (Anggota)
Ex-Officio Otoritas Jasa Keuangan



Achmad Zaky (Anggota)
Universitas Brawijaya



Muhammad Gunawan Yasni (Anggota)
Praktisi



Muhammad Maksum (Anggota)
Ex-officio Dewan Syariah Nasional MUI



Abdul Rahmat (Anggota)
Ex-Officio Otoritas Jasa Keuangan



Fachmy Achmad (Anggota)
Bank BTPN Syariah



Herry Setiadie (Anggota)
PwC Indonesia



Eko Wisnu Warsitosunu (Anggota)
Universitas Indonesia



Grha Akuntan Jl. Sindanglaya No.1
Menteng, Jakarta
Telp: (021) 31904232, 3900004, 3140664
Ext. 222/333/777